



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 411.3/ 1158 /426.32/2021
TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN PROBOLINGGO
PERIODE 2021-2023**

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Probolinggo Periode Tahun 2021-2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Pengurus Forum Anak Kabupaten Probolinggo Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk :

a. Pembina

Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Tingkat Kabupaten.

b. Pendamping

Mendampingi Forum Anak Tingkat Kabupaten dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

c. Fasilitator

Memfasilitasi Forum Anak Tingkat Kabupaten dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

d. Pengurus

Melakukan koordinasi dengan pendamping dan fasilitator serta menjelaskan adanya pembagian tugas dan wewenang antara Ketua, Bendahara, Sekretaris, dengan divisi-divisi di bawahnya.

e. Anggota

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak Kabupaten.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan tingkat kabupaten.

- KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) yang berkaitan dengan isu pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak tingkat kabupaten.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Desember 2021

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

TEMBUSAN :


- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 411.3/1158/426.32/2021****TANGGAL : 10 Desember 2021****SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN PROBOLINGGO
PERIODE 2021-2023**

| NO | JABATAN DALAM PENGURUS | JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pembina | Bupati Probolinggo |
| 2 | Pendamping | a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo c. Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemenuhan Hak anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo |
| 3 | Fasilitator | a. Sesaria Perdana Aisyah b. Nurlaili Widya Ayuningtyas c. Yahya Baqis Sudirja d. Fadila Kusumawati |
| 4 | Ketua | Ananda Risqy Nur Fadhilah |
| 5 | Wakil Ketua | Tri Apriskan Mei Maulani |
| 6 | Sekretaris | a. Salsabila Fairusita b. Widya Nugrahani Fadhilah |
| 7 | Bendahara | a. Salsabila Dwi Putri Ariefiani b. Rafika Rusmanilasari |
| 8 | Divisi Data dan Informasi a. Koordinator b. Anggota | Enggar Puji Lestari a. Diana Tak Raya Sabilla b. Anugrah Dwi Alike c. Haifa Alya Lukitantina |
| 9 | Divisi Penguatan Jaringan dan Kelembagaan a. Koordinator b. Anggota | Nurhafidzo Hidayati a. Fionalista Putri Diana M b. Louve Febrill Fourdy c. Arifa Inayah Yuni Arisqa |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak a. Koordinator b. Anggota | Bela Trijayanti a. Alifia Atik Dewi b. Kartika Kumalasari c. Moh. Teguh Rian Saputra d. Muftiatun Nurissilmih Nailul I |
| 11 | Divisi Kreatif a. Koordinator b. Anggota | Nelly Agustin a. Chairul Anwar b. Siska c. Elfira Nur Yunita |

Pit. HUPATI PROBOLINGGO


H.A. TIMBUL PRIHANJOKO



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 411.3/886 /426.32/2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 411.3/1158/426.32/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN PROBOLINGGO

PERIODE 2021-2023

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan perlindungan anak serta sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 411.3/1158/426.32/2021 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Probolinggo Periode Tahun 2021-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 411.3/1158/426.32/2021 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Probolinggo Periode Tahun 2021-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Probolinggo tanggal 10 Desember 2021 Nomor : 411.3/1158/426.32/2021 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Probolinggo Periode Tahun 2021-2023, sebagai berikut :

- Nomor urut 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) kolom 3 (tiga), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - 2. a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo
 - c. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo
- 4. Tri Apriskan Mei Maulani
- 5. Salsabila Dwi Putri Ariefiani
- 6. Widya Nugrahani Fadhillah

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Probolinggo tanggal 10 Desember 2021 Nomor : 411.3/1158/426.32/2021 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Probolinggo Periode Tahun 2021-2023 sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Juli 2022

Pit. BUPATI PROBOLINGGO

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
 - 3. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
 - 4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo.
-